



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Laman: www.dgip.go.id Pos-el: dirjen@dgip.go.id

Yth. :

1. Pemohon Pendaftaran Merek
2. Konsultan KI

SURAT EDARAN
NOMOR : HKI.4-UM.01.01-10
TENTANG
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Dalam rangka mempercepat proses penyelesaian permohonan merek yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada tanggal 26 November 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 26 November 2016 (PP PNB No. 45 Tahun 2014):
 - a. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembayaran biaya dengan jumlah jenis barang/jasa yang diajukan maka permohonan akan kami proses sesuai dengan biaya yang sudah dibayarkan. Kelebihan jenis barang/jasa akan kami hapus dari permohonan.
 - b. Dalam hal pengisian kelas dan jenis barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa, Ditjen. KI dapat mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan
 - c. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan kelas barang dan/atau jasa, Ditjen. KI melakukan pembetulan penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pencoretan dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.
2. Untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 03 Juli 2014 (PP PNB No. 38 tahun 2009).
 - a. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan kelas barang dan/atau jasa, Ditjen. KI melakukan pembetulan penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat kekurangan biaya akan kami surati untuk memenuhi kekurangan biaya.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Januari 2018

Direktur Merek dan Indikasi Geografis



FATHLURACHMAN, SH., MM.
NIP. 195912171986031002

Tembusan:

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

通達:HKI.4-UM.01.01-01

商標登録出願処理に関して

2016年第20号の商標及び地理的表示法が施行された2016年11月26日以前の商標登録出願について早期審査完了を図るため以下の職権訂正が認められることになりました。

1. 2016年11月26日以前の商標登録出願(2014年法律第45号)

- a. 願書中の指定商品・役務品目数が納付済み出願公的費用よりも超過する場合、超過品目の削除。
- b. 願書に記載された指定商品・役務区分に属さない商品・役務が指定されている場合、かかる商品・役務の削除。
- c. 指定商品・役務中の不明確、或いは誤った商品・役務表示があった場合、かかる表示の補正する
- d. 上記b.とc.の削除・補正は当局から書面で出願人に通知する

2. 2014年7月3日以前の出願について(2009年法律第38号)

- a. 指定商品・役務区分の誤記は、当局は法令に則って、かかる誤記を修正する
- b. 納付済み公的費用の不足は、当局は出願人に通知して追徴

2018年1月19日

商標・地理的表示局長